



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 33/SA-IPB/P/2019
TENTANG
ETIKA AKADEMIK DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT UNTUK SIVITAS
AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 huruf a Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat Untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 018/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 019/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 020/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2015 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 9 Januari 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ETIKA AKADEMIK DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT UNTUK SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa IPB.
- d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
- e. Peneliti adalah Dosen dan/atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide, melaksanakan penelitian, dan menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
- f. Otonomi keilmuan adalah keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan IPTEKS.
- g. Etika akademik adalah nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seorang atau kelompok dalam melaksanakan kegiatan Tridharma baik sebagai individu maupun atas nama lembaga.
- h. Etika kehidupan bermasyarakat adalah nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi seorang, kelompok, atau institusi di dalam berinteraksi atau berkiprah di masyarakat.
- i. Budaya korporasi adalah nilai-nilai dan filosofi kerja yang menjadi acuan di dalam kehidupan berorganisasi.
- j. Pelecehan adalah suatu pola perilaku menyerang dan/atau merendahkan yang mengandung maksud menyimpang dari adab dan martabat orang atau pihak yang menjadi sasarannya
- k. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dari sudut pandang agama, adat istiadat dan kemanusiaan secara individu maupun sebagai bagian dari makhluk sosial.
- l. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang mencakup perzinahan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, *Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender* (LGBT).
- m. Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah perilaku menyimpang berupa pelanggaran hak asasi manusia yang menghilangkan keselamatan dan kesejahteraan orang lain, meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan tindak pidana seksual terhadap anak.



- n. Pencemaran nama baik adalah tindakan penistaan dan/atau penghinaan yang ditujukan untuk menyerang nama baik dan kehormatan seseorang atau para pihak dengan cara menyatakan sesuatu (menista, memfitnah, atau menuduh) baik secara lisan, tulisan, gambar dan/atau media komunikasi lainnya.
- o. Pihak terkait adalah semua pihak di luar IPB, baik individu maupun institusi dalam kerangka kerjasama atau tidak, yang berkegiatan di dalam kampus atau di luar kampus, dan aktivitasnya berkonsekuensi terhadap reputasi IPB.
- p. Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma dan etika akademik IPB.
- q. Sanksi adalah penghargaan atau hukuman yang diberikan oleh IPB sebagai konsekuensi atas perilaku.
- r. Bangsa adalah Bangsa Indonesia;
- s. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis yang dapat menggerus toleransi dalam integrasi kehidupan berbangsa dan kegiatan yang mengarah pada bentuk-bentuk separatisme dan terorisme.
- t. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
- u. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan pihak tertentu) atau penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- v. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan berdampak ketergantungan/ketagihan.
- w. Psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- x. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah mengkonsumsi narkotika dan psikotropika yang tidak sesuai dengan peraturan dan menimbulkan bahaya adanya ketergantungan.



BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas

Etika akademik dan kehidupan bermasyarakat dilaksanakan berasaskan:

- a. kejujuran;
- b. keadilan;
- c. tanggung jawab;
- d. kemanusiaan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keberadaban

Pasal 3

Tujuan

Etika akademik dan kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman berperilaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. menciptakan atmosfer akademik dan budaya korporasi yang kondusif bagi perkembangan IPB.
- c. memberikan pedoman berperilaku bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan IPB, dan pihak terkait lainnya dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. menjadi pedoman bagi IPB untuk mengatur pelaksanaan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup etika akademik dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup:

- a. etika Tridharma dan budaya unggul.
- b. etika kehidupan bermasyarakat.

BAB III

ETIKA TRIDHARMA DAN BUDAYA UNGGUL

Pasal 5

Etika dalam Budaya Organisasi

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam budaya organisasi mengandung arti adanya kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip pengembangan budaya, yaitu:



- a. berfikir secara sistem, kreatif, inovatif, kritis, futuristik, dan mampu bekerja secara kolaboratif, mandiri serta akuntabel dalam mencapai visi dan mengemban misi IPB.
- b. bersikap dan bertindak profesional dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, mitra kerja IPB, masyarakat, serta pemangku kepentingan atau pihak terkait lainnya;
- c. berupaya secara optimal untuk memberikan hasil terbaik dan nyata, berupa lulusan yang berakhlak mulia serta produk IPTEKS yang dihasilkan memberi manfaat kebaikan bagi umat manusia dan lingkungannya;
- d. selalu berorientasi ke arah pengembangan sumberdaya insani dan IPTEKS yang mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah yang bersifat optimum terhadap sumberdaya alam yang memiliki keunggulan bagi bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia.
- e. bersikap dan bertindak taat dan patuh pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Etika Akademik dalam Pelaksanaan Tridharma

- (1) Dalam melaksanakan Tridharma, sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan wajib:
 - a. mematuhi peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik, etika penelitian dan publikasi, nilai-nilai keagamaan serta nilai luhur Pancasila;
 - b. mengembangkan dan menyebarkan IPTEKS sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
 - c. menjaga standar profesi dan standar ilmiah yang tinggi secara berkesinambungan serta menjunjung tinggi nilai ilmiah dan etika akademik;
 - d. saling menghormati dan menghargai agar dapat tercipta masyarakat yang selalu belajar serta memiliki integritas tinggi.
 - e. memelihara dan menjaga hubungan kemitraan akademik yang baik antar dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mitra kerja IPB;
 - f. turut mendorong dalam penerapan hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. mencegah dan tidak melakukan bentuk kecurangan apapun dalam melaksanakan Tridharma;
 - h. menjaga, merawat, dan menjamin penggunaan aset, sumberdaya dan fasilitas IPB secara efisien dan efektif untuk kepentingan IPB.
 - i. berpenampilan sopan, santun dan berpakaian rapih sesuai dengan peraturan yang berlaku di IPB.
 - j. menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang santun, dan menerapkan etika komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan Tridharma, sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang:



- a. melakukan pencurian ide, barang atau dokumen milik perorangan/kelompok/institusi,
 - b. melakukan akses terhadap dokumen elektronik secara tidak sah.
 - c. membawa, menyimpan dan memperdagangkan senjata serta menggunakannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
 - d. memanfaatkan kegiatan Tridharma untuk kepentingan pribadi, kelompok/golongan, politik dan bisnis.
 - e. berperilaku diskriminatif, merusak lingkungan hidup dan membahayakan umat manusia, serta sewenang-wenang dalam menggunakan obyek penelitian.
- (3) Dalam melaksanakan Tridharma, dosen wajib:
- a. menciptakan dan memelihara atmosfer akademik yang kondusif sesuai dengan tujuan IPB;
 - b. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran ilmiah, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan;
 - c. menempatkan diri sebagai pendidik dalam menjalankan kegiatan Tridharma sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - d. melaksanakan tugas dengan disiplin, menjunjung tinggi etika profesi dosen dan moral yang berlaku dalam masyarakat;
 - e. memelihara dan menjaga hubungan kolegial sesama dosen;
 - f. memelihara dan menjaga hubungan kemitraan sinergis dengan mahasiswa dan tenaga kependidikan;
 - g. memacu kreativitas dan sistemisasi rasa keingintahuan, daya kritis, serta imajinasi dan mengembangkan wawasan peserta didik.
 - h. menerapkan pelayanan prima sesuai standar kaidah mutu, kepatantasan, dan kepatutan untuk mencapai keunggulan akademik.
- (4) Dalam melaksanakan Tridharma, mahasiswa wajib:
- a. proaktif dan kreatif dalam mengkaji IPTEKS dan menjaga kaidah ilmiah untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 - b. aktif menjaga ketertiban proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan prosedur administrasi ataupun kegiatan IPB lainnya sebaik-baiknya;
 - c. aktif menjaga dan memelihara fasilitas pembelajaran dan lingkungan dan sumberdaya yang dimiliki IPB termasuk gedung, peralatan kantor, laboratorium, air, listrik, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.
- (5) Dalam menjaga ketertiban proses Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir b, mahasiswa wajib :
- a. berperilaku jujur dengan mengikuti kaidah ilmiah dalam kehidupan akademik;
 - b. tidak melakukan perekaman dan penyebarluasan dokumen selama kegiatan belajar-mengajar tanpa seizin dosen.
 - c. Berpenampilan dan berpakaian rapih serta sopan menurut norma dan aturan yang berlaku;



- d. menerapkan budaya beradab, bersih, indah, aman, nyaman dan tenang di lingkungan kampus termasuk di kelas, laboratorium, fasilitas akademik dan fasilitas umum.
- (6) Dalam mendukung pelaksanaan Tridharma, tenaga kependidikan wajib;
 - a. memberikan pelayanan teknis dan/atau administratif dengan penuh tanggungjawab dan loyalitas;
 - b. meningkatkan kemampuan profesi sesuai dengan tuntutan perkembangan IPTEKS;
 - c. menjaga kerahasiaan data akademik dan data administratif yang meliputi catatan dan informasi pribadi, medis, dan finansial;
 - d. menghindarkan diri dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
 - e. menghindarkan diri dari segala bentuk tindakan kecurangan dalam melaksanakan pelayanan yang dapat menurunkan mutu akademik dan kepercayaan kepada IPB.

BAB IV **ETIKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

Pasal 7 Penggunaan Media Sosial

- (1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB harus berupaya:
 - a. mendayagunakan media sosial untuk penyebaran IPTEKS;
 - b. mendayagunakan media sosial untuk pembangunan sumberdaya manusia dan karakter bangsa;
 - c. mengekspresikan pemikiran dan pendapat dengan bahasa yang baik dan santun;
 - d. menggunakan media sosial dengan senantiasa menjaga marwah lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga pengawal integritas dan penjaga peradaban bangsa.
- (2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB dilarang:
 - a. menyebarkan dan membuat informasi bohong (*hoax*), melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian di media sosial; dan
 - b. melanggar ketentuan dan Undang Undang Pornografi serta Undang Undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik;
 - c. menyebarkan informasi yang berdampak pada pencemaran nama baik IPB.

Pasal 8 Pencegahan Penyimpangan Sosial dan Seksual

- (1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB dilarang membiarkan, memfasilitasi, mendukung, terlibat, dan melakukan perilaku:



- a. perundungan secara verbal atau non verbal baik dilakukan antar sivitas akademika dan tenaga kependidikan, maupun dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan kepada masyarakat;
 - b. kekerasan dalam berbagai bentuk (fisik maupun non fisik), di internal maupun di lingkungan eksternal kampus yang merugikan pihak lain;
 - c. pelecehan dan kekerasan seksual, perzinahan, perselingkuhan, dan LGBT, serta perilaku yang merusak moral masyarakat dan keagamaan;
 - d. pornografi dan pornoaksi yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- (2) IPB menerapkan sistem pencegahan penyimpangan sosial dan seksual kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, calon mahasiswa baru, calon dosen dan calon tenaga kependidikan, serta pihak terkait.

Pasal 9

Penanganan Penyimpangan Sosial dan Seksual

- (1) IPB menerapkan sistem penanganan penyimpangan sosial dan seksual kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- (2) IPB melaporkan tindakan kriminal dari penyimpangan sosial dan seksual kepada pihak berwajib.
- (3) IPB melakukan pelayanan bimbingan dan konseling dalam penanganan penyimpangan sosial dan seksual.
- (4) IPB memberikan perlindungan kepada korban dan pelapor penyimpangan sosial dan seksual.

Pasal 10

Penyimpangan Paham

Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB, maupun pihak terkait, dilarang melakukan hal-hal berikut:

- a. Perilaku menyimpang dalam kehidupan sosial yang bertentangan dengan paham kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengarah terjadinya ketidakserasian kehidupan bermasyarakat, baik di dalam maupun di luar kampus IPB;
- b. Perilaku menyimpang yang mengarah pada radikalisme atau penyimpangan dalam keyakinan beragama dan/atau Pancasila;
- c. Perilaku yang mengarah pada kecenderungan merongrong ideologi bangsa dan negara, kegiatan atau gerakan yang menyebabkan menguatnya radikalisme.

Pasal 11

Pencegahan Kejahatan Luar Biasa

- (1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB wajib melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau pihak terkait.



- (2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang:
- a. membiarkan, memfasilitasi, mendukung, terlibat, dan/atau menjadi pelaku yang mengarah pada kejahatan luar biasa.
 - b. terlibat dalam kegiatan yang mengarah kepada kejahatan luar biasa, berupa:
 1. menjadi pelaku atau anggota atau merekrut orang untuk ikut jaringan, kelompok dan atau organisasi terorisme, persekongkolan jahat, korupsi, dan kejahatan seksual terhadap anak.
 2. menjadi pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan organisasi terorisme.
 3. menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme.
 4. memiliki hubungan atau jejaring dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme.
 - c. membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menyebarluaskan minuman keras, NAPZA (Narkotika, Psikotropik dan Zat Adiktif) dan pornografi.
 - d. menggunakan Narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika tanpa pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika.

Pasal 12

Peran IPB dalam Pencegahan, Perlindungan, Pendampingan, dan Pemulihan dalam Mengatasi Kejahatan Luar Biasa

- (1) IPB secara proaktif mencegah dan tidak membiarkan kejahatan luar biasa yang terjadi di IPB baik yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, maupun pihak terkait.
- (2) IPB wajib melakukan perlindungan, pendampingan dan pemulihan terhadap korban kejahatan luar biasa.
- (3) IPB dapat melakukan kerjasama dengan pihak berwajib dalam hal menangani dan mencegah terjadinya kejahatan luar biasa yang terjadi di luar IPB yang melibatkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

Kepedulian Sosial IPB

- (1) IPB menerapkan kepedulian sosial secara proporsional untuk hal-hal yang berkaitan dengan:



- a. bencana alam maupun bencana sosial di lingkungan sekitar kampus, dan lingkup lebih luas;
- b. musibah kecelakaan, sakit, dan meninggal dunia pada keluarga besar IPB.
- (2) IPB dapat membentuk unit pelayanan yang bersifat tetap maupun Ad-Hoc melalui program yang memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi situasi yang dihadapi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), IPB memiliki unit pelayanan tanggap darurat.
- (4) Unit pelayanan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

KOMISI ETIK DAN SANKSI

Pasal 14 Komisi Etik

- (1) IPB membentuk Komisi Etik yang beranggotakan insan yang memiliki moralitas, integritas, dan kapabilitas, serta dengan mekanisme yang akuntabel untuk menegakkan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat.
- (2) Komisi Etik terdiri dari Komisi Etik di tingkat IPB dan Komisi Etik di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (3) Komisi Etik di tingkat IPB dibentuk oleh Senat Akademik IPB dan Komisi Etik di tingkat Fakultas/Sekolah dibentuk oleh Senat Fakultas/Sekolah.
- (4) Komisi Etik tingkat IPB dan Fakultas/Sekolah dapat membentuk panitia Ad-Hoc.
- (5) Apabila terjadi kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Komisi Etik Fakultas, maka dapat disampaikan kepada Komisi Etik tingkat IPB.
- (6) Komisi Etik bekerja secara proaktif dan dengan asas praduga tidak bersalah menangani pelanggaran etika yang telah diatur dalam peraturan ini.

Pasal 15 Sanksi

- (1) Komisi Etik tingkat IPB dan Fakultas/Sekolah bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
- (2) Komisi Etik tingkat IPB memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap suatu bentuk pelanggaran.
- (3) Komisi Etik tingkat Fakultas/Sekolah memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap suatu bentuk pelanggaran.



- (4) Rektor dan Dekan menetapkan jenis sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan atau atas dasar pertimbangan dari Komisi Etik.
- (5) Tingkat dan jenis sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (6) Penyelesaian kasus pelanggaran etika diselesaikan secara internal sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan Peraturan Rektor, dan apabila secara internal tidak dapat diselesaikan baru dibawa ke ranah hukum.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan lain yang terkait dengan peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 04 Februari 2019

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDYO KUSUMASTANTO
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003

